

PROFIL



BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

A. Visi dan Misi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 s.d. 2024, Pemerintah menetapkan Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan Visi Presiden di bidang kesehatan yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan”. Ditjen P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yaitu “Mewujudkan Masyarakat Bebas Penyakit dan Kesehatan Lingkungan yang Berkualitas”. Selaras dengan visi Ditjen P2P, BBKK Medan menjabarkan visi BBKK yaitu “Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang Bebas Penyakit dan Faktor Risiko”.

Dalam rangka mencapai visi presiden berlandaskan gotong royong, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pemerintah Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, merata, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang



farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja;
2. Perbaiki gizi masyarakat;
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat sistem kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran misi presiden dan kementerian kesehatan, sebagai berikut:

1. Peningkatan deteksi, pencegahan, dan respon penyakit;
2. Perbaiki kualitas lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

BBKK Medan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BBKK, sebagai berikut:

1. Peningkatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara
3. Peningkatan tata kelola yang akuntabel
4. Peningkatan sumber daya manusia

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan visi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, serta penguatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
- c. Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh;

- 
- d. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan;
 - e. Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan;
 - f. Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif.

Guna mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020 s.d. 2024 yang sejalan dengan tujuan kementerian kesehatan tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat,
2. Terwujudnya kabupaten/kota sehat,
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk,
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam perwujudan pencegahan dan pengendalian penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat serta terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan memiliki tujuan "Terkendalinya Faktor Risiko dan Penyakit di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024."

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BBKK Medan pada periode tahun 2020 s.d. 2024, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan BBKK Medan pada tahun keempat RAK BBKK Medan Tahun 2020 s.d. 2024 mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 1
Revisi Indikator Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator Tahun 2020-2024 (Semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (Revisi)
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/ Pelabuhan/PLBD
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
-	Persentase realisasi anggaran

B. Tugas Pokok dan Fungsi

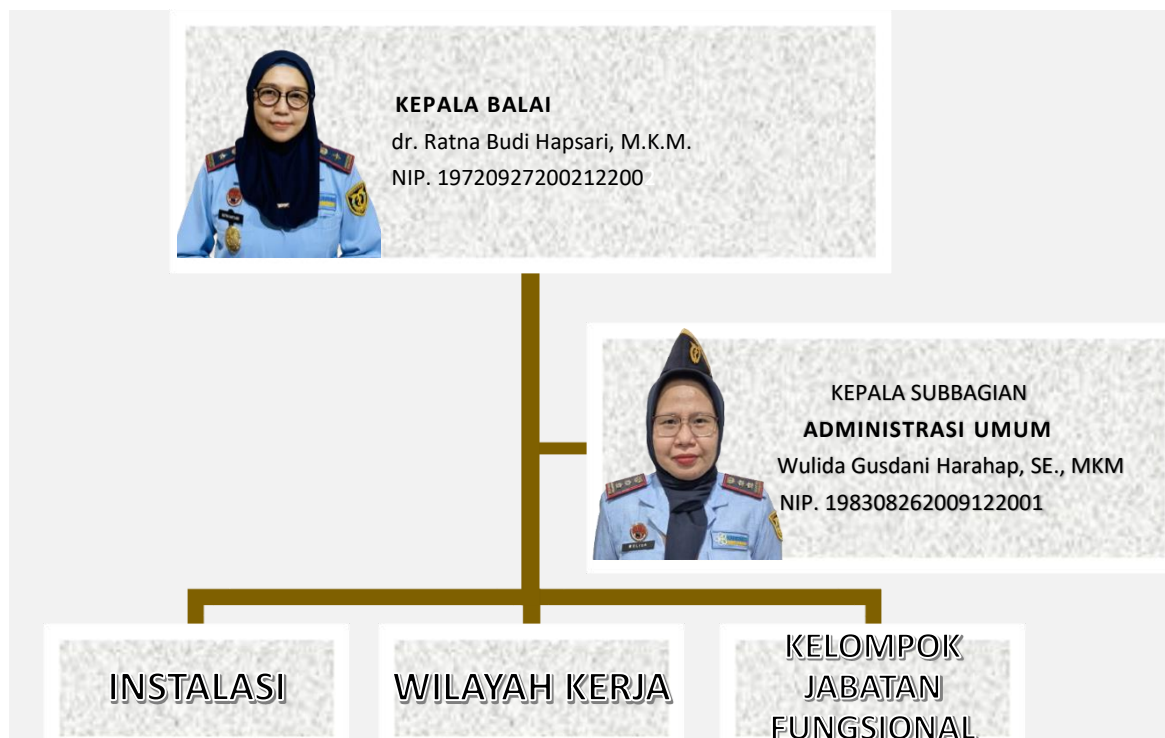
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, BBKK Medan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBKK Medan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;

- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respons terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

C. Struktur Organisasi





Gambar 1

Struktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan Tahun 2024

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Medan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan dipimpin oleh Kepala. Susunan organisasi BBKK Medan terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BBKK Medan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3. Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dapat dibentuk Wilayah Kerja (Wilker) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan. Wilayah Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan dipimpin oleh kepala dalam jabatan nonstruktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan memiliki 7 wilayah kerja dengan kantor induk berada di Kota Medan berjarak 28 km dari Pusat Kota tepatnya di





Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan. Wilayah Kerja (wilker) BBKK Medan adalah:

a. Pelabuhan Laut Sibolga

Pelabuhan Laut Sibolga, terletak di teluk Tapian Nauli pantai Barat Sumatera Utara dengan koordinat geografis $03^{\circ} 47' \text{ LU}$ dan $98^{\circ} 42' \text{ BT}$, berjarak sekitar 400 km dari kota Medan, merupakan pelabuhan Kelas III. BBKK Wilker Sibolga telah memiliki gedung kantor sendiri (milik Depkes) dengan tanah milik PT. Pelindo I Cabang Sibolga.

b. Pelabuhan Laut Tanjung Balai

Wilker Tanjung Balai memiliki gedung kantor yang terletak di kota Tanjung Balai. Pegawai BBKK Medan yang bertugas di wilker Tanjung Balai juga bertanggungjawab terhadap aktifitas kekarantinaaan di pelabuhan teluk nibung. Pelabuhan Teluk Nibung letaknya berhadapan langsung dengan Port Klang di Malaysia, lebih kurang berjarak 10 km dari pelabuhan Tanjung Balai. Saat ini Pelabuhan Teluk Nibung menjadi pusat pelabuhan di Kota Tanjung Balai.

c. Pelabuhan Laut Kuala Tanjung

Pelabuhan Laut Kuala Tanjung, yang terletak di pantai timur Sumatera Utara berjarak sekitar 130 km dari Kota Medan, dengan koordinat geografis $03^{\circ} 22' \text{ LU}$ dan $99^{\circ} 26' \text{ BT}$.

d. Pelabuhan Laut Pangkalan Susu

Pelabuhan Laut Pangkalan Susu, dengan koordinat geografis $03^{\circ} 14' \text{ LU}$ dan $97^{\circ} 52' \text{ BT}$ merupakan pelabuhan khusus, terletak di Kabupaten Langkat, berjarak sekitar 105 km dari kota Medan. Pelabuhan ini melayani kapal-kapal PT. Pertamina, dimana fasilitas gedung kantor BBKK disediakan oleh pihak PT. Pertamina.

e. Bandar Udara Kuala Namu

Lokasi Bandar Udara Internasional Kualanamu merupakan bekas areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa, terletak di Kuala Namu, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Secara



geografis terletak pada 3°37' – 3°38' Lintang Utara dan 98°51' - 98°52' Bujur Timur.

f. Pelabuhan Laut Gunungsitoli

Gunungsitoli merupakan ibukota dari Kabupaten Nias. Nias merupakan satu-satunya kabupaten di Propinsi Sumatera Utara yang terpisah dari daratan Sumatera. Pelabuhan laut Gunungsitoli baru beroperasi pada tahun 2011 dengan koordinat geografis 01° 17' LU dan 97°37' BT.

g. Bandar Udara Silangit

Terletak di koordinat geografis 02° 15'35 N 098°59'43° tepatnya di Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara. Dengan Luas Terminal saat ini 100 m² (Terminal A) & 700 m² (Terminal B).

4. Instalasi

Instalasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Medan. Instalasi di lingkungan BBKK Medan terdiri dari poliklinik, farmasi, laboratorium vektor, laboratorium sanitasi, dan instalasi data dan informasi.

D. Tim Kerja di Lingkungan BBKK Medan

Berdasarkan Kepdirjen P2P No: HK.02.02/C/334/2024 Tim Kerja di lingkungan BBKK Medan memiliki kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, yang terdiri atas:

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan, mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah;
 - b. pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan;

- 
- e. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan;
 - f. penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara;
 - g. pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/ dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
 - i. penyiapan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, mempunyai tugas:

- a. pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya, dan/atau pemeriksaan fisik pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan;
- b. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut;
- c. pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut;
- d. pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/ atau pemeriksaan fisik pada barang;
- e. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang;
- f. pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang diantaranya berupa kegiatan disinfeksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko.

3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas:

- 
- a. Pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan;
 - b. penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan;
 - c. pelaksanaan tindakan penyehatan media lingkungan, termasuk pada situasi khusus;
 - d. pelaksanaan tindakan pengamanan limbah, termasuk pada situasi khusus;
 - e. pelaksanaan tindakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, termasuk pada situasi khusus.
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus, mempunyai tugas:
- a. pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan pada orang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan atau pemeriksaan fisik pada orang;
 - b. pelaksanaan vaksinasi internasional atau profilaksis;
 - c. penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang;
 - d. pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara;
 - e. penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan;
 - f. pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
 - g. pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medik;
 - h. pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, antara lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, Pekerja Migran Indonesia (PMI), acara kenegaraan, acara internasional, serta mass gathering.
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas, mempunyai tugas:
- a. penyediaan bahan media informasi publik;
- 

- 
- b. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - c. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - e. pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan; dan
 - f. pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.